



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XXX/PDT/2015/PT. DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING;

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat., yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

M E L A W A N

TERBANDING;

warganegara Indonesia, swasta yang beralamat di Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Violen Helen Pirsouw, SH dan Rekan. Advokat dari Kantor Law Office Suhandi Cahaya & Partner beralamat di Jl. Gajahmada No. 10 Lt.2 Jakarta Pusat.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2014. Beralamat di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 April 2015**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Hal 1 dari 5 Hal. Putusan No. XXX/Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : XX/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST Jo Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 April 2015**, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Juli 2015;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : XX/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST tanggal 10 Agustus 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : XX/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST tanggal 9 Juli 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sampai dengan diputusnya perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Hal 2 dari 5 Hal. Putusan No. XXX/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 April 2015**, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (obscuurlibel), dengan alasan gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan tentang kepemilikan, waktu perolehan dan cara memperoleh harta-harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama (gono gini) tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena surat gugatan harus mencantumkan 3 (tiga) hal yaitu :

1. Identitas para pihak;
2. Fundamentum Petendi/Posita yang memuat hal-hal tentang terjadinya peristiwa hukum yang merupakan suatu kenyataan-kenyataan sehingga terjadinya hubungan hukum, serta apa yang menjadi dasar hubungan hukum tersebut sehingga menjadi alasan dari tuntutan yang diajukan ke Pengadilan;
3. Petitum atau apa yang diminta/tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 April 2015**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap

Hal 3 dari 5 Hal. Putusan No. XXX/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara kedalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : XXX/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 April 2015,,** yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara kedalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 9 Nopember 2015** oleh Kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 490/Pen/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 22 September 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis tanggal 12 Nopember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.,

Hal 4 dari 5 Hal. Putusan No. XXX/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal 5 dari 5 Hal. Putusan No. XXX/Pdt/2015/PT.DKI